LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PROGRAM PASCASARJANA DOKTOR HUKUM



LEMBAGA JAMINAN MUTU UNIVERSITAS BOROBUDUR JAKARTA, 2021

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal (AMI) ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan AMI 2021 ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ucapan terimakasih diberikan kepada,

- 1. Bapak Rektor dan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Borobudur atas respon dan dukungan yang diberikan dengan menindak lanjuti masukan-masukan yang diberikan LJM melalui laporan hasil AMI.
- 2. Dekan Pascasarjana Universitas Borobudur
- 3. Tim GPM tingkat pascasarjana Universitas Borobudur
- 4. Tim Auditor yang telah bekerja sepenuh hati mengevaluasi program doktor hukum pada kegiatan AMI
- 5. Para Ketua Program Studi atas kerjasamanya telah menerima para auditor dan komitmennya dievaluasi demi kemajuan kita Bersama
- 6. Para civitas akademika yang ikut mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Gugus Penjaminan Mutu.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Tim GPM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
BAB II. RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AMI	8
BAB III. PENUTUP	10

BAB I PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Borobudur. Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu pengimplementasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertujuan untuk mendorong terwujudnya akreditasi program studi yang lebih baik dan menjadikan budaya mutu di Perguruan Tinggi. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan secara bertahap dan sistematis, dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja program studi, prestasi apa saja yang telah dicapai selama setahun dan juga sebagai bahan masukan/evaluasi diri untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Hasil evaluasi dari Audit Mutu Internal (AMI) selanjutnya akan menjadi laporan kinerja tahunan Lembaga Jaminan Mutu (LJM) sebagai referensi Rektor sebagai pimpinan tertinggi Institusi dalam merancang Peraturan dan kebijakan- kebijakan yang diperlukan di tahun selanjutnya.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (masyarakat, DUDI, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) secara berkelanjutan yang dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan internal (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan).

Berdasarkan Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik sebagai rencana atau standar, dan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kegiatan audit mutu internal merupakan bagian dari tahapan siklus penjaminan mutu yang harus dilakukan guna memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

Program Doktor Hukum dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan, relevansi dan efisiensi layanan di era global membutuhkan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) yang handal di tingkat Pascasarjana Dan Gugus Kendali Mutu Program Doktor Hukum sebagai bagian dari perangkat penjaminan mutu Universitas borobudur menjalankan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengintegrasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi BAN-PT. Adanya kegiatan SPMI berupa AMI membutuhkan tindak Lanjut dalam perbaikan sistem atau kinerja program doktor hukum yang selanjutnya akan ditindak lanjuti di Tingkat

pascasarjana maupun Universitas dalam pengambilan kebijakan dan juga keputusan dalam program kerja yang akan datang.

B. TINDAK LANJUT LAPORAN

- 1. Melakukan analisis yang harus dilakukan untuk menyelesaikan catatan yang tertuang dalam berita acara untuk diselesaikan.
- 2. KaProdi memberikan tugas kepada TIM GPM untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti.
- 3. GPM menyelesaikan berbagai dokumen baik konten, sistem penomoran, dan teknik penyajian sesuai dengan batas waktu yang teah disepakati bersama antara auditor dengan program doktor hukum

C. HASIL PELAPORAN.

- 1. Peningkatan status akreditasi program doktor hukum,
- 2. Peningkatan pelaksanaan haki dan paten
- 3. Peningkatan animo calon mahasiswa
- 4. Peningkatan tata Kelola SPMI sehingga diperoleh dokumen yang lengkap dan konten juga terstadarisasi.
- 5. Peningkatan kerjasama

D. MEKANISME PELAPORAN

- 1. Kegiatan pelaporan dilaksanakan dalam waktu 2 minggu sesuai dengan kesepakatan.
- 2. Kaprodi memberi tugas kepada tim GPM Program doktor hukum
- 3. GPM menyusun daftar dokumen yang harus dimiliki dan membagi dalam bentuk tim.
- 4. GPM mengirim laporan kepada pascasarjana, untuk kemudian diteruskan kepada GPM Unbor.

BAB III RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AMI

Berdasarkan data temuan dalam kegiatan AMI TAHUN 2021 secara keseluruhan penilaian tiap point di Program doktor hukum memperoleh point 4 semua pada setiap aspek dan secara keseluruhan hasilnya sangat baik.

Tim Auditor : LJM

Pada Tanggal: Selasa, 07 Oktober 2021

Waktu : 10.00-selesai

Diperoleh hasil temuan dan juga adanya rencana tindak lanjut di Program doktor hukum untuk dilaksanakan kegiatan RTM oleh pascasarjana dan Pimpinan PS. Berikut RTL AMI 2021 dapat

BAB III PENUTUP

Pelaksanaan AMI pada tahun 2021 ini dilakukan pada Program Doktor Hukum. Pelaksanaan SPMI melalui audit internal, dengan auditor yang dirancang untuk bersifat independen dengan auditee/Prodi. Beberapa kelemahan yang mungkin masih terjadi, diantaranya dari sisi instrument standar yang digunakan, sistem organisasi yang digunakan, perangkat / panduan dalam pelaksanaan audit dokumen maupun audit kepatuhan / visitasi. Untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun 2021, akan dilakukan: penyamaan persepsi tentang standar dengan auditee secara lebih mendalam, penyempurnaan terhadap panduan SPMI, evaluasi terhadap setiap indikator dalam standar untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar akademik baik secara nasional maupun internasional. Hasil penilaian terhadap SPMI, dapat digunakan untuk pelaksanaan SPME baik oleh lembaga akreditasi nasional maupun Lembaga sertifikasi dan akreditasi internasional. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi SPMI ini, setiap Fakultas dan Departemen dapat merencanakan program dan memformulasi rencana kegiatan yang berdampak pada kenaikan nilai setiap standar baik di level Fakultas, dan Prodi. Setiap program sebaiknya menggunakan prinsip PPEPP, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Dengan menggunakan prinsip tersebut maka akan terwujud keizen atau continues quality improvement mutu Program **Doktor Hukum**